

**EVALUASI PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR
WAJIB UJI DI JALAN DI DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SLEMAN**

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Manajemen



Diajukan Oleh :

**SUNARDI
142 402735**

**Kepada
STIE WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2016**

TESIS

**EVALUASI PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI DI
JALAN DIDINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SLEMAN**

Diajukan Oleh :

SUNARDI
142 402735

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Didik Purwadi, M.Ec)

(Nur Widiastuti, SE.,M.Si)

dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh Gelar Magister

Yogyakarta,September 2016

Mengetahui,

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
DIREKTUR

Prof. Dr. Abdul Halim, MBA.,Ak

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, September 2016

SUNARDI

**STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga mahasiswa telah dapat menyelesaikan tesis Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, oleh karena itu mahasiswa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tesis ini, yaitu kepada :

1. Dr. Didik Purwadi, M.Ec, selaku pembimbing I yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada mahasiswa dalam penyusunan tesis ini.
2. Nur Widiastuti, SE.,M.Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada mahasiswa dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim, MBA.,Ak selaku Direktur Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta atas bimbingannya.
4. Bapak/Ibu dewan penguji yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak/ Ibu Dosen Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
6. Pimpinan dan Staf di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.
7. Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu.

Atas segala bantuan dan dukungan semua pihak saya mengucapkan terima kasih dan saran serta kritik yang membangun terhadap kesempurnaan penulisan ini sangat saya harapkan.

Yogyakarta,September 2016

Mahasiswa

SUNARDI

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Tujuan penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka.....	10
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	32
B. Subyek dan Obyek Penelitian	32
C. Sumber Data Penelitian	33

	D. Instrumen Penelitian	36
	E. Teknik Pengumpulan Data	36
	F. Analisis Data	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Deskripsi Data	40
	B. Pembahasan	71
BAB V	Penutup	
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Jalan Bulan Februari 2016	5
Tabel 4.1 Data Peralatan Uji Di Dinas Perhubungan Komunikasi	53
Tabel 4.2 Data Peralatan Pendukung Pengujian Di Dinas Perhubungan.....	53
Tabel 4.3. Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Telah Di Uji.....	54
Tabel 4.4. Point Evaluasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wajib Uji Di Jalan	67
Tabel 4.5 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Jalan Bulan April 2016	68
Tabel 4.6. Presentasi Kasus Pelanggaran Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wajib Uji di jalan Bulan April 2016	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Analisis Data	39
Gambar 4.1 Lambang Perhubungan	42
Gambar 4.2. Logo Kementerian Perhubungan	43
Gambar 4.3 Logo Komunikasi Dan Informatika	43
Gambar 4.4. CO/HC Analyzer Diesel Smoke	49
Gambar 4.5. Pit Lift	50
Gambar 4.6. Brake Tester	50
Gambar 4.7. Side Slip Tester	50
Gambar 4.8. Sound Level Meter	51
Gambar 4.9. Head Light Tester	51
Gambar 4.10. Spedometer Tester	52
Gambar 4.11. Axle Load Meter	52
Gambar 4.12. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor	66

ABSTRAKSI

Keberadaan pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan dibidang perhubungan transportasi darat. Selain itu pelayanan publik menjadi pandangan baru agar tujuan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dapat terwujud. Untuk mencapai pelayanan tersebut, maka disusun suatu aturan, ketentuan dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan lebih terarah dan lebih maksimal, tetapi kenyataannya selalu saja ada isu-isu berkembang yang menunjukkan bahwa terdapat permasalahan tentang pelayanan itu sendiri, yaitu antara lain sistem rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) belum mengacu pada kompetensi, dimana SDM yang mempunyai Kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hanya 1 orang yaitu Kepala Bidang Lalu Lintas saja sedangkan jumlah personil yang ada di bidang lalu lintas perhubungan Kabupaten Sleman hanya sebanyak 6 orang, sehingga berdampak dengan tugas-tugas oprasional dilapangan yang berakibat tidak bisa bekerja dengan optimal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sleman saat ini belum komprehensif dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan agar pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sleman berjalan secara komprehensif.

Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk dapat mengkaji dan mengungkap tentang evaluasi pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sleman. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.

Hasilnya Pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan di Dishubkominfo Kabupaten Sleman saat ini belum komprehensif dikarenakan ada

beberapa pemeriksaan fisik kendaraan harus menggunakan alat yang saat ini belum dimiliki secara lengkap sehingga pemeriksaan hanya terbatas pada pemeriksaan emisi, muatan, dimensi kendaraan dan surat-surat kendaraan. Disisi lain masih ditemukan banyak kendala dan perlunya penanganan yang lebih baik dalam pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor ini, seperti kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kelaikan kendaraan, kurangnya jumlah petugas yang kompeten serta kurangnya peralatan pemeriksaan kendaraan wajib uji di jalan. Kemudian upaya yang dapat dilakukan agar pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan supaya menjadi lebih komprehensif yaitu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini petugas penyidik dan masyarakat, sosialisasi mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan dan peningkatan peralatan pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.

Kata Kunci : *Sumber Daya Manusia, Pemeriksaan Kendaraan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memperlancar roda kehidupan bangsa dan negara serta mencakup semua sektor mobilitas harus mempunyai peran penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan baik untuk orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dilihat dari segi peranan maka lalu lintas dan angkutan jalan menduduki sebagai moda transportasi yang paling luas dan memiliki keunggulan tersendiri, karena menguasai hajat hidup orang banyak dari yang paling sederhana sampai penggunaan teknologi mutakhir dan dapat menjangkau dari satu tempat ke tempat yang lain.

Pembinaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai misi untuk menyediakan jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, tepat lancar, tertur dan biaya yang terjangkau daya beli masyarakat. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dibidang lalu lintas dan angkutan jalan perlu adanya suatu kesatuan sistem yang dapat mendinamiskan dan mengintegrasikan unsur-unsur yang terkait dalam jaringan transportasi jalan sebagai prasarana, manusia sebagai pelaksana, peraturan dan prosedur sebagai pengendali dan kendaraan sebagai sarana utama.

Bilamana kita pelajari perkembangannya kendaraan bermotor sebagai sarana lalu lintas dan angkutan jalan memiliki potensi yang paling tinggi. Perkembangan tersebut akan memberikan manfaat dan hasil guna sebagai pemenuhan akan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan. Namun dalam kenyataannya bila tidak dilakukan pengawasan, pengaturan, pengendalian dan penindakan secara intensif dan preventif keberadaannya akan menimbulkan suatu masalah.

Kendaraan bermotor sebagai sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat menjadi penyebab utama timbulnya permasalahan dalam pengoperasiannya harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sehingga diharapkan tidak menimbulkan ancaman terhadap keselamatan pengemudi, penumpang, pemakai jalan lain, lingkungan serta menimbulkan kerusakan jalan maupun jembatan yang dilalui. Selain itu apabila kendaraan bermotor kurang laik jalan maka udara di perkotaan tak pernah terbebas dari pencemaran asap beracun yang dimuntahkan oleh jutaan knalpot kendaraan bermotor. Emisi gas buang kendaraan seperti HC, CO, NO_x, dan PM merupakan polutan-polutan dominan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tingkat pencemaran gas buang itu secara pasti akan terus naik dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang memadati jalan-jalan, yang hampir seluruhnya menggunakan bahan bakar fosil. (Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 2007: 3)

Lebih dari 70% pencemaran udara di kota-kota besar disebabkan oleh

kendaraan bermotor (sumber bergerak), padahal jumlah kendaraan bermotor di kota-kota besar terus meningkat mencapai 15% per-tahun. Sedangkan 30% sumber pencemaran udara berasal dari kegiatan industri, rumah tangga, pembakaran sampah, efek tambahan dari turbulensi zat pencemar udara pada lokasi pemusatan bangunan tinggi, dan lain-lain. (Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 2007 : 4).

Pembakaran BBM oleh mesin kendaraan itu menghasilkan gas sisa pembakaran yang umumnya berupa gas-gas nitrogen (NO_x), sulfur (SO_x), gas-gas karbon (CO dan CO₂) dan partikel timbal. Emisi gas buang ini memberikan kontribusi pencemaran udara yang terbesar dibandingkan sumber-sumber pencemaran lain seperti industri. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tanpa pengawasan emisi kendaraan bermotor melalui pemeriksaan kendaraan bermotor berkala tentunya akan memperparah kondisi udara. (Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 2007 : 4).

Apalagi bila ditinjau dari terus meningkatnya jumlah kendaraan transportasi darat saat ini tentunya akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi kesehatan masyarakat apabila tidak adanya kontrol pemerintah terhadap penggunaan kendaraan bermotor. Untuk mengurangi polusi udara, pemerintah mewajibkan semua kendaraan lolos uji emisi sebagai syarat layak jalan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor merupakan pemeriksaan pada kondisi kendaraan yang dilakukan oleh pemeriksa apakah kendaraan tersebut memenuhi persyaratan laik jalan atau tidak, termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang merupakan kewenangan dari Bagian Lalu Lintas Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman (Dishubkominfo). Dari pemeriksaan kondisi fisik kendaraan tersebut, maka sangat dibutuhkan pelayanan dalam kelancaran pemeriksaan kendaraan bermotor itu sendiri.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khusus dalam menjalankan pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman merupakan langkah preventif. Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman menempatkan transportasi dan Informasi sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya untuk memperoleh berbagai jenis pelayanan, termasuk bidang transportasi, informasi dan komunikasi merupakan tantangan dan tanggung jawab yang besar bagi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi dalam menciptakan keterbukaan dan kemudahan bidang transportasi serta kemudahan mengakses berbagai informasi melalui media yang ada.

Berdasarkan hal tersebut diatas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman beserta instansi terkait harus mengoptimalkan pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor dalam upaya mencegah kecelakaan lalu lintas, kerusakan jalan dan jembatan, pencemaran lingkungan dan kelaikan kendaraan bermotor di jalan sebagai bukti dalam pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor tersebut, dalam kurun waktu tahun 2015 melakukan pemeriksaan sebanyak 24 kali. Dalam pemeriksaan tersebut yang diperiksa antara lain SIM (Surat Ijin Mengemudi), buku uji, muatan, STNK, Ijin Trayek, dimensi kendaraan, emisi gas buang. Sedangkan sesuai Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 265 ayat 1 yaitu tentang fisik kendaraan bermotor belum dilakukan, secara keseluruhan.

Berikut ini adalah data mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor pada pemeriksaan bulan Februari 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Jalan
Bulan Februari 2016

Tgl	Lokasi Pemeriksaan	Jumlah Kendaraan yang diperiksa	Kasus Pelanggaran					Sudah Ditilang
			Muatan berlebih	Dimensi Kendaraan	Kir	SIM	STNK	
14	Jl. Piyungan, Prambanan	83	10	2	2	0	0	0
16	Jl. Magelang, Dengung	133	14	3	9	1	0	0
17	Berbah	69	17	2	5	1	1	1
18	Jl. Wates, Balecatur	106	16	2	1	0	0	4

Sumber : Diskominfo Kab. Sleman

Dari data diatas dapat diketahui bahwa dalam pemeriksaan pada kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Sleman pada bulan Februari 2016 ditemukan

beberapa pelanggaran dimana kasus yang diperiksa antara lain muatan berlebih, dimensi kendaraan, buku KIR, SIM, STNK.

Sedangkan menurut pasal 17 pp 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan lalu lintas dan angkutan jalan, petugas pemeriksa wajib menggunakan peralatan pemeriksaan. Namun demikian ada bagian-bagian komponen yang dapat diperiksa tanpa menggunakan alat seperti, sistem lampu kecuali lampu utama, komponen pendukung, perlengkapan dan peralatan kendaraan, sistem roda, dan lain-lain. Oleh karena itu penting dilakukan pemeriksaan di jalan agar pengujian kendaraan bermotor yang sudah dilakukan tetap dapat berfungsi dengan baik.

Disisi lain angka kecelakaan berdasarkan data di Polda DI Yogyakarta mencatat data kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2015 mencapai 3.922 kasus. Dari jumlah tersebut, korban jiwa mencapai 352 jiwa. Menurut Kapolda DI Yogyakarta Brigjen Pol Erwin Triwanto, angka kecelakaan tahun ini lebih besar dibandingkan tahun 2014. Tahun 2014 hanya 3.199 kasus. Korban jiwa tahun lalu juga hanya 290 jiwa. Namun, korban luka berat tahun 2015 menurun. Berdasarkan catatan tersebut, korban luka berat hanya 47 jiwa. Sementara tahun 2014 mencapai 59 jiwa. Angka ini dirasa masih cukup memprihatinkan sehingga diperlukan usaha berbagai pihak untuk mengantisipasinya. (tribun yogja.com, 2015).

Kecelakaan ini terjadi penyebabnya bermacam-macam, ada yang melawan arus, mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi dan tidak mematuhi rambu lalu lintas, kemudian masih banyak warga atau pengguna kendaraan baik pribadi,

angkutan umum maupun angkutan barang yang belum memiliki kesadaran untuk mengutamakan faktor keselamatan di jalan raya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi atau kampanye tentang angkutan yang aman agar kesadaran masyarakat tentang angkutan yang mementingkan keselamatan kembali terbangun dengan didukung dengan kondisi angkutan atau kendaraan yang laik jalan.

Berdasarkan hal di atas maka keberadaan pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan dibidang perhubungan transportasi darat. Selain itu pelayanan publik menjadi pandangan baru agar tujuan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dapat terwujud. Untuk mencapai pelayanan tersebut, maka disusun suatu aturan, ketentuan dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan lebih terarah dan lebih maksimal, tetapi kenyataanya selalu saja ada isu-isu berkembang yang menunjukkan bahwa terdapat permasalahan tentang pelayanan itu sendiri, yaitu antara lain sistem rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) belum mengacu pada kompetensi, dimana SDM yang mempunyai Kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hanya 1 orang yaitu Kepala Bidang Lalu Lintas saja sedangkan jumlah personil yang ada di bidang lalu lintas perhubungan hanya sebanyak 6 orang, sehingga berdampak dengan tugas-tugas oprasional dilapangan yang berakibat tidak bisa bekerja dengan optimal.

Latar belakang di atas menunjukkan bahwa penelitian dengan judul “Evaluasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wajib Uji Di Jalan Di Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman” penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian dapat diidentifikasi bahwa permasalahan penting dalam kebijakan pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan di wilayah kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman saat ini belum dilakukan secara komprehensif.

C. Pertanyaan Penelitian

Masalah (*problem question*) utama sebagai landasan penelitian yaitu:

1. Mengapa pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman saat ini belum komprehensif?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan agar pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan di wilayah kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman lebih komprehensif?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengevaluasi pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan agar pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman berjalan secara komprehensif.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil tesis ini antara lain:

1. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas pemeriksaan kendaraan bermotor yang berada di jalan wilayah kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman. Disamping itu Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi informasi untuk mengetahui proses pemeriksaan kendaraan bermotor serta hambatan yang dihadapi.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang implementasi kebijakan publik dalam tinjauan kualitatif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu “evaluation” yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000:220).

Sedangkan menurut Yunanda (2009) pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan”.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja program atau proyek tersebut seperti yang diungkapkan oleh Hikmat (2004:3) bahwa evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek.

2. Penyidik Pegawai Negeri sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

PPNS pada Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan di tingkat Provinsi, berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya ("UU LLAJ") penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan juga dapat dilakukan oleh PPNS tertentu yang diberi kewenangan khusus.

Kemudian, siapakah PPNS lalu lintas dan angkutan jalan itu? Hal ini ternyata dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 19 PP No. 80 Tahun 2012 bahwa PPNS lalu lintas dan angkutan jalan merupakan PNS yang berada di bawah Menteri yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan. Kewenangan PNS untuk PPNS dapat diberikan oleh Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

PPNS lalu lintas memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 262 ayat (1) UU LLAJ. Kewenangan PPNS lalu lintas dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap (Pasal 262 ayat [2] UU LLAJ).

Pelaksanaan kewenangan PPNS lalu lintas dapat dikatakan bersifat subordinatif dengan penyidik Kepolisian, hal ini terlihat dari ketentuan bahwa apabila PPNS lalu lintas ingin melakukan razia kendaraan maka harus didampingi oleh penyidik Kepolisian (Pasal 266 ayat [4] UU LLAJ) serta dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS lalu lintas wajib berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian (Pasal 263 ayat (2) UU LLAJ).

3. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan

a. Pengertian

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan agar pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan berdaya guna dan berhasil guna, optimal, serta efektif dan efisien dan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas

rel. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah no 55 Tahun 2012 Tentang kendaraan, dijelaskan Kendaraan Bermotor berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam:

- a) Sepeda Motor;
- b) Mobil Penumpang;
- c) Mobil Bus;
- d) Mobil Barang; dan
- e) Kendaraan khusus.

Kendaraan Bermotor berdasarkan fungsi dikelompokkan ke dalam Kendaraan Bermotor perseorangan dan Kendaraan Bermotor umum.

- 2) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3) Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4) Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.
- 5) Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan,

keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.

- 6) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Tujuan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan:

- 1) terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- 2) terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- 3) terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
- 4) terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

c. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi pemeriksaan:

- 1) Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor; dengan penjelasan sebagai berikut:

Pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor terdiri atas:

- a) Kepemilikan;
- b) Kesesuaian surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan bermotor;
- c) Masa berlaku; dan
- d) Keaslian.

Pemeriksaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor terdiri atas:

- a) Spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan;
- b) Masa berlaku; dan
- c) Keaslian.

- 2) Tanda Bukti Lulus Uji Bagi Kendaraan Wajib Uji;

Pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji meliputi:

- a) Kepemilikan;
 - b) Kesesuaian tanda bukti lulus uji dengan identitas kendaraan bermotor;
 - c) Masa berlaku; dan
 - d) Keaslian.
- 3) Fisik Kendaraan Bermotor;

Pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor meliputi pemeriksaan atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor.

Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor yang dilakukan meliputi pemeriksaan atas:

- a) Susunan, terdiri atas:
 - (1) Rangka landasan;
 - (2) Motor penggerak;
 - (3) Sistem pembuangan;
 - (4) Sistem penerus daya;
 - (5) Sistem roda-roda;
 - (6) Sistem suspensi;
 - (7) Sistem alat kemudi;
 - (8) Sistem rem;
 - (9) Sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas:
 - (a) Lampu utama dekat;
 - (b) Lampu utama jauh;
 - (c) Lampu penunjuk arah;
 - (d) Lampu rem;

- (e) Lampu posisi depan;
 - (f) Lampu posisi belakang; dan
 - (g) Lampu mundur;
- (10) Komponen pendukung, terdiri atas:
- (a) Pengukur kecepatan (speedometer);
 - (b) Kaca spion;
 - (c) Penghapus kaca kecuali sepeda motor;
 - (d) Klakson;
 - (e) Spakbor; dan
 - (f) Bumper kecuali sepeda motor.
- b) Perlengkapan kendaraan bermotor selain sepeda motor, terdiri atas:
- (1) Sabuk keselamatan;
 - (2) Ban cadangan;
 - (3) Segitiga pengaman;
 - (4) Dongkrak;
 - (5) Pembuka roda;
 - (6) Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
 - (7) Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.
- c) Perlengkapan sepeda motor berupa helm bagi pengemudi dan penumpang;
- d) Ukuran kendaraan bermotor, terdiri atas:

- (1) Panjang;
 - (2) Lebar dan tinggi;
 - (3) Julur depan;
 - (4) Julur belakang; dan
 - (5) Sudut pergi
- e) Karoseri, yang ditujukan atas badan kendaraan, terdiri atas:
- (1) Kaca-kaca;
 - (2) Pintu;
 - (3) Engsel;
 - (4) Tempat duduk;
 - (5) Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor;
 - (6) Tempat keluar darurat (khusus mobil bus);
 - (7) Tangga (khusus mobil bus); dan
 - (8) Perisai kolong (khusus mobil barang).
- f) Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, terdiri atas:
- (1) Ketersediaan dan kesesuaian antara jumlah tempat duduk dengan daya muatnya;
 - (2) Ketersediaan alat pegangan penumpang berdiri bagi mobil bus angkutan umum perkotaan; dan
 - (3) Ketersediaan bak muatan terbuka atau tertutup bagi kendaraan bermotor angkutan barang.
- g) Pemuatan, ditujukan atas tata cara memuat orang dan/atau barang

h) Penggandengan dan/atau penempelan kendaraan bermotor, ditujukan atas ketersediaan alat perangkai dan/atau ketersediaan roda kelima yang dilengkapi alat pengunci.

4) Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau

Pemeriksaan daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang meliputi:

- a) Jumlah berat yang diizinkan atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan pada setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan; dan
- b) Tata cara pengangkutan barang.

5) Izin penyelenggaraan angkutan.

Pemeriksaan dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan meliputi pemeriksaan atas dokumen perizinan dan dokumen angkutan orang atau angkutan barang yang diwajibkan dalam izin.

Pemeriksaan atas dokumen perizinan meliputi:

- a) Dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
- b) Dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek; dan
- c) Dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat.

Pemeriksaan atas dokumen angkutan orang yang diwajibkan dalam izin meliputi:

- a) Tiket penumpang umum;
- b) Tanda pengenal bagasi; dan

c) Manifes.

Pemeriksaan atas dokumen angkutan barang yang diwajibkan dalam izin meliputi:

- a) Surat perjanjian pengangkutan; dan
- b) Surat muatan barang.

d. Pemeriksaan Atas Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pemeriksaan atas persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor meliputi:

- 1) Emisi gas buang;
- 2) Kebisingan suara;
- 3) Efisiensi sistem rem utama;
- 4) Efisiensi sistem rem parkir;
- 5) Kincup roda depan;
- 6) Suara klakson;
- 7) Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- 8) Radius putar;
- 9) Akurasi alat penunjuk kecepatan;
- 10) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan/atau
- 11) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, dimana Petugas Pemeriksa wajib menggunakan peralatan pemeriksaan yang dapat dipindah-pindahkan sesuai obyek yang akan diperiksa dalam melakukan pemeriksaan:

- 1) Fisik terhadap persyaratan teknis berupa ukuran;
- 2) Fisik terhadap persyaratan laik jalan kendaraan bermotor; dan
- 3) Daya angkut.

Peralatan pemeriksaan persyaratan teknis berupa ukuran berupa alat ukur manual atau elektronik dan untuk peralatan pemeriksaan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor terdiri atas:

- 1) Alat uji rem;
- 2) Alat uji gas buang;
- 3) Alat uji penerangan; dan
- 4) Alat uji kebisingan.

Sedangkan peralatan untuk pemeriksaan daya angkut berupa alat penimbangan Kendaraan Bermotor.

e. Petugas Pemeriksa

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:

- 1) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental.

- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan pemeriksaan atas ruang lingkup pemeriksaan Kendaraan Bermotor secara berkala atau insidental. Pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan di jalan wajib didampingi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 262 ayat 1, menyatakan bahwa Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :

- 1) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- 2) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- 3) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
- 4) Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- 5) Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
- 6) Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin

penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Kemudian dalam hal kewenangan dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

f. Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Menurut UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 263, menyatakan bahwa :

- 1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pola Pemeriksaan

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2012, Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dilaksanakan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor secara gabungan dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu karena adanya peningkatan:

- 1) Angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan;
- 2) Angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor;
- 3) Jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;
- 4) Ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor pada waktunya;
- 5) Pelanggaran perizinan angkutan umum; dan/atau
- 6) Pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental dilakukan dalam hal:

- 1) Pelaksanaan operasi Kepolisian;
- 2) Terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan; dan
- 3) Penanggulangan kejahatan.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental atas dasar

Operasi Kepolisian dilakukan sebagai upaya:

- 1) Penertiban kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi, dokumen angkutan umum, pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor; dan/atau
- 2) Penciptaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

h. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 624 menyatakan bahwa Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:

- 1) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kemudian di dalam pasal 265 dinyatakan bahwa Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, meliputi pemeriksaan:

- 1) Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - a) Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - b) Fisik kendaraan bermotor;
 - c) Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang;
 - d) Izin penyelenggaraan angkutan.

- 2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a) Menghentikan Kendaraan Bermotor;
 - b) Meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
 - c) Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Kemudian pada pasal 266, Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara insidental dan berkala.

- a) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara insidental oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- b) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dalam keadaan tertentu dilakukan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- c) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Penelitian Terdahulu

1. Nunuk Nurdjanah (2005) melalui judul penelitiannya “Analisis Implementasi Pemeriksaan Berkala Kendaraan Bermotor” (Studi Kasus : Implementasi Pemeriksaan Berkala di Kota Bandung). Dalam penelitian ini menggunakan teori pemeriksaan kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 dan Nomor 22 Tahun 1990, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993; teori swastanisasi pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor (KIR); dan teori implementasi kebijakan publik oleh Dunsire (1978) yang dinamakan sebagai *implementation gap* yaitu suatu istilah untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan kenyataan yang dicapai (sebagai hasil dari implementasi kebijakan). Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif dengan paradigma kuantitatif dan metodologi kuantitatif statistik, atau disebut “.....pendekatan *postpositivisme rasionalistik*” (Muhadjir, 2000).

Dalam penelitian ini pertanyaan diajukan kepada responden dalam kuesioner terdiri dari pertanyaan terbuka dan tertutup. Langkah analisis yang dilakukan selama pengumpulan data mengacu pada : pertama, mencatat dan meringkas data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian; kedua, melakukan pengkodean data dengan simbol-simbol; ketiga, membuat memo berdasarkan keterangan yang

diperoleh dari responden dan pengamatan di lapangan; keempat, pemotretan; kelima, ringkasan dan kesimpulan sementara. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan kebijakan pemeriksaan berkala seluruh kendaraan bermotor mengalami penundaan sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan. Penundaan tersebut terkait dengan ketidak siapan sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota terutama dalam hal teknis pelaksanaan, mengingat keterbatasan dalam fasilitas, alat uji dan SDM yang dapat memicu terjadinya berbagai penyimpangan.

Pemeriksaan berkala kendaraan bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Tujuan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor ini adalah untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis (*safety*), mengurangi polusi udara (*pollution*), dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan uji berkala di Kota Bandung dilakukan di Unit Pemeriksaan kendaraan Bermotor (UPKB) yang dikelola oleh Pemkot Bandung sendiri dibawah Dinas Perhubungan Kota Bandung. Berdasarkan kebijakan yang berlaku, kondisi UPKB tersebut harus seimbang dengan volume jumlah kendaraan wajib uji guna mencapai tujuan yang diharapkan. Disimpulkan bahwa kemampuan dan kapasitas UPKB lebih kecil dari volume kendaraan wajib uji, dan terjadi penyimpangan baik dari aspek fasilitas, peralatan uji dan SDM maupun aspek pelayanan. Hal ini merupakan permasalahan Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan pemeriksaan berkala kendaraan bermotor

yang meliputi masalah kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah.

2. Achmad Dwi Heriyanto (2008), melalui judul penelitian “Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB) Penumpang Kendaraan Umum Oleh Dinas Perhubungan Dalam Hubungannya Dengan Keselamatan Penumpang di Kabupaten Jepara”. Pada penelitian ini menggunakan teori-teori mengenai perjanjian pengangkutan dan asas-asas perjanjian; serta pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang angkutan dan keselamatan penumpang atau pemakai (perlindungan konsumen). Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat serta menganalisa bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor penumpang kendaraan umum dalam hubungannya dengan upaya pemberian keselamatan penumpang, di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan analisis *normatif kualitatif*, yaitu suatu bentuk analisis penelitian yang berusaha untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena-fenomena dan fakta-fakta yang terjadi.

Dalam hal ini berupa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya dalam bidang

pemeriksaan kendaraan bermotor penumpang kendaraan umum oleh Dinas Perhubungan dalam memberikan keselamatan penumpang di Kabupaten Jepara. Fokus penelitian pada pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor penumpang kendaraan umum oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Jepara. Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa tanggungjawab pengusaha angkutan juga merupakan tanggungjawab pengangkut.

Pengusaha angkutan dan pengangkut bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita penumpang. Sebagai rasa tanggungjawabnya pengusaha angkutan harus melaksanakan pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang, Melaksanakan pasal 12, pasal 13 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor penumpang kendaraan umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara dalam rangka memberikan keselamatan penumpang sudah diterapkan dengan baik, namun dalam kenyataannya masih menemui beberapa hambatan, yaitu yang berasal dari pihak penumpang, nampaknya belum secara benar memahami makna dari undang-undang mengenai perlindungan keselamatan penumpang, sehingga setiap ada sengketa dengan pelaku usaha, penumpang menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa, kemudian yang berasal dari petugas, berkaitan dengan terbatasnya jumlah petugas yang menangani pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor penumpang kendaraan umum menyebabkan pemeriksaan seringkali memakan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Suatu penelitian dapat berjalan dengan lancar dan baik serta menghasilkan yang diharapkan apabila ditentukan lebih dahulu langkah- langkah yang diambil dalam melakukan penelitian yang sering disebut sebagai metode penelitian.

Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk dapat mengkaji dan mengungkap tentang evaluasi pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Sugiono, (2007:287) adalah metode penelitian yang berpandangan bahwa realitas dipandang sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan pola pikir induktif. Dengan demikian penelitian kualitatif mencoba mengungkap masalah yang belum jelas bagi peneliti dan hasil peneliti dapat berbeda dengan hipotesis kerja. Metode ini digunakan dengan harapan agar dapat melakukan proses penelitian dan mengungkap masalah dengan menyesuaikan pada keadaan dan kondisi riil serta mengungkapkan fakta menurut keadaan atau situasi sosial yang sedang berlangsung sehingga seluruh aktifitas yang terjadi dapat diamati dan dijelaskan.

Menurut Bungin (2010:68) penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu atau gejala sosial yang tengah berlangsung pada saat studi.

Penelitian deskriptif disini dimaksudkan untuk dapat menemukan fakta dengan interpretasi yang menggambarkan sifat dari fenomena- fenomena yang berasal dari kelompok ataupun dari individu yang berasal dari temuan dilapangan. Penggunaan metode penelitian kualitatif dikarenakan pada umumnya holistik, kompleks, dinamis, penuh makna, selain itu peneliti juga bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistik* (utuh) (Moleong, 2000: 5).

B. Subyek dan Obyek Penelitian

Objek penelitian berkaitan dengan evaluasi pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman. Penelitian ini menyangkut proses dan kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan pemeriksaan kendaraan bermotor.

Subjek penelitian ini meliputi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman yang terdiri atas 1 orang Kepala Bidang Lalu Lintas, 1 orang Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, 1 orang Kepala Seksi Angkutan dan Terminal, 1 orang Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan 2 orang petugas Penyidik Kelaikan Kendaraan. Dalam penelitian ini subyek penelitian sejumlah 6 orang.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data diperoleh (Arikunto, 2002 : 107). Penelitian ini memerlukan data-data untuk menyimpulkan hasil penelitian, yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat. Data ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak yang dianggap berkompeten.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data ini bersumber dari artikel, studi literatur, dokumen, data statistik, arsip dan media masa.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata serta aktifitas orang-orang yang diamati yaitu Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman serta dokumen-dokumen yang berkaitan pemeriksaan kendaraan bermotor sebagai wujud konkrit pengelolaan

(pengendalian) terhadap penggunaan kendaraan bermotor. Data tersebut diperoleh dari dan melalui:

a. Informan

Penelitian kualitatif lebih fokus pada fenomena sosial, oleh karena itu peran dan hubungan antara peneliti dan informan lebih komunikatif, sehingga peneliti dapat menggali secara detail semua informasi dari informan. Peneliti mulai mendalami masalah dengan informan kunci serta menelusuri suatu hal yang menarik sampai terjadi kejenuhan data sehingga terjamin validitas data.

Menurut Nasution (1996:29), memilih informan tidak mudah. Tidak ada pedoman untuk itu. Ada kalanya dalam percakapan ditemukan orang yang banyak pengalaman dan pengetahuan serta bersedia memberikan informasi yang berharga. Kadang-kadang dalam wawancara didapati orang yang baik dijadikan informan. Mungkin juga ada orang yang dengan sukarela membantu peneliti yang mungkin juga memahami metode penelitian naturalistik.

Penentuan seseorang menjadi informan kunci (*key informan*) didasarkan atas penguasaan masalah oleh para informan, sehingga memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek yang diteliti. Untuk keperluan ini informan tersebut dibawah ini dianggap memahami bahkan menguasai masalah yang hendak diteliti.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sleman.
- 2) Kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor,
- 3) Kepala Seksi Angkutan dan Terminal,
- 4) Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas,
- 5) Petugas penyidik kelaikan kendaraan.

Peneliti melakukan observasi secara langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data sekunder dan data primer langsung dari sumber informasi atau lokasi pusat informasi berasal. Melakukan wawancara dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai secara bebas dan terstruktur kepada informan. Informasi diharapkan benar dan sesuai dengan fakta, sehingga diperlukan menjalin hubungan yang baik dengan para informan untuk memperoleh informasi yang objektif.

b. Dokumen

Dokumentasi yang relevan dengan masalah atau fokus penelitian meliputi:

- 1) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
- 2) Dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pemeriksaan kendaraan bermotor.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang paling utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri, dengan demikian peneliti memahami dengan baik dan benar terhadap metode, prosedur penelitian, dan pendekatan terhadap objek yang hendak diteliti. Peneliti melakukan studi lapangan ke objek penelitian untuk pengumpulan data berupa pencatatan, wawancara, pengamatan, dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta metode deskriptif, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan melalui:

- a. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2002 : 135). Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari informan berupa cerita, pengalaman maupun pengetahuan informan berkaitan dengan permasalahan.

Penelitian ini menggunakan *in depth interview*, bertujuan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara peneliti dengan informan. Materi wawancara berkisar antara masalah dan tujuan penelitian.

- b. Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba dan pengecap. (Arikunto, 2002 :133). Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Pengamatan langsung ini dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu, evaluasi pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan di wilayah kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman. Peneliti ikut serta dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama pengumpulan data yang ditetapkan.
- c. Dokumentasi, adalah metode yang dilakukan oleh peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, foto, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2002 : 133). Peneliti menggunakan fasilitas data sekunder dengan mengumpulkan dan menyaring data yang tersedia pada kantor Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman serta dokumen lain yang berkaitan dengan keadaan pada lokasi penelitian.
- d. Studi Kepustakaan, yaitu dengan melakukan telaahan buku-buku kepustakaan untuk mendapatkan serta mempelajari informasi, serta bahan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian menyangkut pemeriksaan kendaraan bermotor pada Bidang Lalu Lintas Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.

F. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dan diolah menggunakan analisis kualitatif yaitu menggambarkan tentang evaluasi pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman. Pada umumnya analisis kualitatif terhadap data dapat dilakukan dengan tahap-tahap: menyeleksi, menyederhanakan, mengklasifikasi, memfokuskan, mengorganisasi (mengaitkan gejala secara sistematis dan logis), membuat abstraksi atas kesimpulan makna hasil analisis. Model analisis kualitatif yang terkenal adalah model Miles dan Hubberman (1992) yang meliputi :

1) Reduksi data

Reduksi data adalah memilah data penting, relevan, dan bermakna dari data yang tidak berguna.

2) Sajian deskriptif

Sajian deskriptif berupa narasi, visual gambar, tabel, dengan sajian yang sistematis dan logis.

3) Penyimpulan dari hasil yang disajikan.

Model analisis diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1. Analisis Data (Sumber : Miles & Hubberman (1992))

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sleman

a. Sejarah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sleman

Kelembagaan urusan komunikasi dan informatika diawali berdirinya dari Departemen Penerangan (1945 – 1999). Ketika Departemen Penerangan dilikuidasi kemudian dibentuk Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (2001 – 2005), selanjutnya berubah menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika (2005 – 2009). Setelah itu, kelembagaan urusan komunikasi dan informatika diampu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga saat ini.

Pembentukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sleman didasarkan pada regulasi peraturan perundangan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman; dan
- 5) Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.

Berdasarkan peraturan tersebut maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sleman yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Posisi Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman dijabat oleh Drs. H. Agoes Soesilo Endiarto, M.Si terhitung mulai tanggal 31 Desember 2009 hingga sekarang.

- b. Lambang Dan Logo Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Lambang dan logo perhubungan diatur dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69/UM.606/Phb-85 tentang Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.37 Tahun 1994.

1) Lambang Perhubungan



Gambar 4.1 Lambang Perhubungan

Lambang Kementerian Perhubungan adalah gambar atau tanda sebagai pengikat batin dan kesatuan jiwa seluruh aparatur serta merupakan pengejawantahan keluhuran misi KEMENHUB dalam keikutsertaan mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

Lambang terdiri dari bentuk lingkaran dan pita bertuliskan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang menggambarkan satu kesatuan, kekompakan dan keterpaduan dalam melaksanakan tugas yang diemban Kementerian Perhubungan untuk mencapai cita-cita Bangsa dan Negara.

Warna lambang terdiri dari warna biru tua yang melambangkan suasana kedamaian yang terwujud dengan pelayanan jasa angkutan yang dilayani dengan tertib, teratur, cepat, tepat, aman dan nyaman dan warna kuning emas melambangkan kejayaan dan keagungan alam semesta.

2) Logo Perhubungan



Gambar 4.2. Logo Kementerian Perhubungan

Logo Kementerian Perhubungan adalah suatu bentuk simbolis yang menggambarkan keluarga besar Perhubungan.

Logo terdiri dari bentuk lingkaran mempunyai unsur-unsur roda bergigi, jangkar, burung Garuda, dan bulatan bumi. Warna logo terdiri dari warna biru langit (cerulean blue) berarti kedamaian dan kuning berarti keagungan.

3) Komunikasi Dan Informatika



Gambar 4.3 Logo Komunikasi Dan Informatika

Arti visualisasi logo Departemen Komunikasi dan Informatika menurut Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 144/KEP/M.KOMINFO/4/2007 tentang Penetapan Logo Departemen Komunikasi dan Informatika Menteri Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a) Secara menyeluruh bentuk logo ini terbentuk dari susunan tiga huruf C yang merupakan singkatan dari: *Communication, Content and Computer*, yang merupakan bidang utama tugas Departemen Komunikasi dan Informatika.
- b) Bentuk geometris yang membentuk tiga bidang yang secara optis bersumber dari satu titik pusat memutar menyebar/melebar, mengandung pengertian bahwa Kominfo mempunyai tugas untuk meningkatkan akses komunikasi dan pos yang berkualitas, merata dan terjangkau, juga menggambarkan unsur kegiatan penyiaran. Bentuk ini pun menyiratkan kesan “berkembang”, sesuai dengan visi Depkominfo dalam peningkatan litbang dan industri. Bentuk inipun secara garis besar membentuk lingkaran, menyiratkan kemandirian.
- c) Secara sepiintas bentuk logo ini menyerupai sebuah kerang, terinspirasi oleh *Nafiri*, alat komunikasi tradisional yang sering dipakai oleh leluhur bangsa Indonesia untuk berkomunikasi.
- d) Warna merupakan kombinasi warna biru, yang mempunyai karakter, lugas, kokoh, teknologis, dinamis, optimis dan profesionalisme.
- e) Aksen warna biru muda, selain menambah kesan estetis, juga menyiratkan pengertian “perlindungan terhadap kepentingan publik” (digambarkan dengan bidang biru muda yang “dipayungi” oleh dua bidang biru).
- f) Tipography: Logotype menggunakan tipe huruf FUTURA MD Bt, yang mempunyai karakter Lugas, Berwibawa dan Modern.

c. Struktur Organisasi Dan Kelembagaan

Struktur organisasi dan kelembagaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.

1) Tugas

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

2) Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijaksanaan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- b) Pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- c) Penyelenggaraan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- d) Pembinaan dan pengembangan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi dari masing- masing bidang dan bagian Dinas, adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas;

2) Sekretariat

Sekretariat memiliki tiga Sub Bagian, yaitu:

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b) Sub Bagian Keuangan
- c) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

3) Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas memiliki tiga seksi, yaitu:

- a) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas
- b) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- c) Seksi Perparkiran

4) Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas memiliki tiga Seksi, yaitu:

- a) Seksi Angkutan dan Terminal
- b) Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan

- c) Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan
- 5) Bidang Komunikasi dan Informatika
Bidang Komunikasi dan Informatika memiliki tiga seksi, yaitu:
 - a) Seksi Pos, Lalu Lintas Barang kiriman dan Jasa Telekomunikasi
 - b) Seksi Sarana Sistem Informasi
 - c) Seksi Pengembangan Sistem Informasi
- 6) Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB)
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

2. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Jalan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Pengujian kendaraan bermotor atau biasa disebut Keur dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB).
- b. Pemeriksaan dan pengawasan kendaraan bermotor wajib uji di jalan dilaksanakan oleh Bidang Lalu Lintas.

Kegiatannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB)

Pengujian Kendaraan di dalam gedung berada dibawah tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Sleman, yang mempunyai tugas pokok adalah membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor serta pengelola penerimaan retribusi atau pendapatan asli daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

UPT PKB dipimpin oleh seorang Kepala pengujian kendaraan bermotor yang juga sebagai Penguji kendaraan bermotor yang memiliki sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sleman, serta dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh beberapa staf administrasi.

Fungsi dari UPT. PKB. dalam melaksanakan tugas kewenangan Perhubungan dibidang pengujian kendaraan bermotor antara lain :

- 1) Melaksanakan penataan administrasi kendaraan bermotor yang di Uji dan administrasi keuangannya.
- 2) Melaksanakan pemeriksaan fisik dan/atau uji fisik kendaraan bermotor.
- 3) Memberikan rekomendasi apakah kendaraan tersebut layak atau tidak untuk dioperasikan.

- 4) Membuat tanda lulus Uji kendaraan bermotor berupa plat Uji atau peneng dan Buku Uji serta tanda samping berupa stiker.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas pembantuan lainnya.

Peralatan pengujian kendaraan bermotor untuk pemeriksaan kelaikan jalan yang ada dibalai pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Sleman antara lain:

- 1) *CO/HC Analyzer Diesel Smoke*

Analizer Diesel Smoke merupakan alat untuk mengukur kandungan gas, yang di periksa adalah ketebalan asapnya.



Gambar 4.4. CO/HC Analyzer Diesel Smoke
Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Sleman

- 2) Pit Lift

Pit Lift merupakan Pemeriksaan bagian bawah kendaraan, termasuk bagian kemudi, bagian dimensi kendaraan melebihi ukuran atau tidak, termasuk pemeriksaan kaca-kaca (kalau mobil bus di lakukan pemeriksaan tempat duduk dan lain-lain).



Gambar 4.5. Pit Lift

Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Sleman

3) Brake Tester

Brake tester merupakan alat pemeriksaan kekuatan rem, yang merupakan prinsip utama dalam Pengujian Kendaraan Bermotor.



Gambar 4.6. Brake Tester

Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Sleman

4) Side Slip Tester

Side Slip Tester merupakan alat untuk memeriksa kemiringan roda



Gambar 4.7. Side Slip Tester

Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Sleman

5) Sound Level Meter

Sound Level Meter merupakan alat untuk memeriksa kekuatan klakson.



Gambar 4.8. Sound Level Meter
Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Sleman

6) Head Light Tester

Head Light Tester merupakan pemeriksaan lampu termasuk kemiringan lampu dan kekuatan pancar lampu.



Gambar 4.9. Head Light Tester
Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Sleman

7) Spedometer Tester

Spedometer Tester merupakan alat untuk menguji spedometer



Gambar 4.10. Spedometer Tester
Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Sleman

8) Axle Load Meter

Axle Load Meter merupakan alat penimbangan kendaraan, untuk menentukan daya angkut dari kendaraan



Gambar 4.11. Axle Load Meter
Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Sleman

Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor harus terjamin keakurasian dan ketepatan hasil uji. Di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Sleman kondisi Peralatan Pengujian adalah sebagai berikut

:

Tabel 4.1 Data Peralatan Uji Di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kab. Sleman

No	Jenis Peralatan	Jml (Unit)	Merk/ Type	Kondisi	Keterangan	
					Operasi	Tidak Operasi
1	Diesel Smoke Tester	1	Iyasaka	Baik	√	
2	Pit Life	1	Iyasaka	Baik	√	
3	Brake Tester	1	Iyasaka	Baik	√	
4	Side Slip Tester	1	Iyasaka	Baik	√	
5	Sound Level Meter	1	Iyasaka	Baik	√	
6	Head Light Tester	1	Iyasaka	Baik	√	
7	Spedometer Tester	1	Iyasaka	Baik	√	
8	Axle Load Meter	1	Iyasaka	Baik	√	

Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Sleman

Tabel 4.2 Data Peralatan Pendukung Pengujian Di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kab. Sleman

No	Jenis Peralatan	Jml (Unit)	Merk/Type	Kondisi	Keterangan	
					Operasi	Tidak Operasi
1	Generator set	1	Matari	Baik	√	
2	Air Compressor	1	Super Power	Baik	√	

Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Sleman

Dari tabel 4.1 dan tabel 4.2 diketahui bahwa peralatan uji dan peralatan pendukung pengujian Di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sleman dalam kondisi baik, hal ini diharapkan pengujian

kelaikan kendaraan bermotor dapat optimal. Berikut ini adalah data kendaraan yang diuji pada tahun 2013 sampai dengan 2015 :

Tabel 4.3. Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Telah Di Uji

No.	Jenis Kendaraan	Tahun		
		2013	2014	2015
1.	Mobil Penumpang	329	349	291
2.	Mobil Bis	979	996	822
3.	Mobil Barang	13218	14360	12409
4.	Kereta Tempelan	28	27	30
Jumlah		14544	15732	13522

Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Sleman

Apabila mencermati jumlah kendaraan yang telah diuji dalam 3 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, oleh karenanya dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten sleman selalu aktif melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkan baik dari segi teknis kendaraan maupun dari pengemudi itu sendiri, pengguna jalan lain dan faktor lingkungan.

Pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di UPT, Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman terutama dalam menunjang keselamatan para pelanggan transportasi darat merasa aman, nyaman, cepat/lancar, dan tertib/teratur agar mereka lebih percaya pada sarana transportasi yang

digunakan yang tentunya tidak luput dari ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang operasional pengujian kendaraan bermotor.

UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT. PKB) Kabupaten Sleman berdasarkan ketentuan teknis serta peraturan daerah Kabupaten Sleman menetapkan mekanisme Pelayanan Uji kendaraan bermotor sebagai berikut :

- a. Pemohon atau pemilik kendaraan datang ke UPT. PKB. dengan membawa kendaraan dan kelengkapan surat atau berkas administrasi.
- b. Berkas administrasi di berikan kepada petugas verifikasi berkas untuk persyaratan perlengkapan .

Adapun jenis-jenis kendaraan yang dilayani atau yang di uji pada UPT. PKB.Kabupaten Sleman terdiri dari :

- a. Mobil Bus, dengan Jenis Kendaraan Umum, Jenis Kendaraan Tak Umum dan Jenis Kendaraan Dinas.
- b. Mobil Barang yang terdiri dari :
 - 1) Truck, dengan Jenis Kendaraan Umum, Jenis Kendaraan Tak Umum dan Jenis Kendaraan Dinas.
 - 2) Pick Up, dengan Jenis Kendaraan Umum, Jenis Kendaraan Tak Umum dan Jenis Kendaraan Dinas.
 - 3) Tangki, dengan Jenis Kendaraan Umum, Jenis Kendaraan Tak Umum dan Jenis Kendaraan Dinas.
- c. Kereta Tempelan, dengan Jenis Kendaraan Tak Umum.
- d. Mobil Penumpang, dengan Jenis Kendaraan Umum dan Jenis Kendaraan Tak Umum.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan serta melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.

Disamping itu penggunaan kendaraan bermotor tanpa pengawasan juga dapat mengakibatkan menurunnya kualitas keselamatan berlalu lintas, seperti diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas salah satunya merupakan kendaraan. Penggunaan kendaraan secara terus menerus tanpa dilakukan pengecekan dan perawatan diyakini dapat memperbesar terjadinya kecelakaan di jalanraya.

Oleh karenanya pemerintah melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Sleman sampai saat ini telah melakukan pengujian kendaraan bermotor melalui UPT\ PKB. Kegiatan pengujian kendaraan bermotor ini dimaksudkan untuk meminimalisir tingkat pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor serta meningkatkan jaminan keselamatan lalu lintas di jalan , baik pengendara kendaraan bermotor maupun pengguna jalan lainnya.

Kegiatan ini merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakatnya. Setiap pengguna kendaraan bermotor harus mematuhi dan melakukan pengujian berkala kendaraan bermotornya, hal ini tentunya untuk keselamatan pengguna jalan dan keberlangsungan kelestarian alam.

b. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan oleh Penyidik PNS Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Sleman

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan rutin dilakukan oleh penyidik PNS Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Sleman untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, atau dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Jenis Kendaraan Bermotor yang Diperiksa

Pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan rutin dilakukan oleh Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Infomasi dan Komunikasi Kabupaten Sleman berdasarkan jenis kendaraan bermotor wajib uji dikelompokkan ke dalam Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan khusus, dan berdasarkan fungsi dikelompokkan kedalam Kendaraan Bermotor perseorangan dan Kendaraan Bermotor umum, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Penjelasan diatas sesuai dengan jawaban responden tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Sleman mengenai jenis kendaraan bermotor yang wajib uji, berikut pernyataan dari selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Sleman :

“Mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan, intinya semua mobil penumpang umum dan kendaraan khusus, seperti bis, truk, pick up dan travel”. (wawancara hari kamis, 28 Juli 2016).

Senada dengan pernyataan Kepala Bidang Lalu Lintas, narasumber yang lain menyampaikan :

Narasumber 2 : “yang diperiksa ya kendaraan bermotor wajib uji seperti mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus”.

Narasumber 3 : “seperti , mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus seperti kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor lainnya.”

Narasumber 4 : “ya mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, terus semua mobil penumpang umum dan kendaraan khusus, seperti bis, truk, pick up dan travel.”

Narasumber 5 : “sesuai PP no. 80 tahun 2012 yang diperiksa contohnya mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, dan kendaraan bermotor lainnya”.

Narasumber 6 : “Menurut saya, Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan khusus, dan Kendaraan Bermotor itu yang diperiksa.”

2) Tujuan Pemeriksaan Kendaraan bermotor

Dalam pemeriksaan kendaraan bermotor memiliki tujuan agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan baik. Mengenai tujuan pengujian, berikut pernyataan dari Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomatika Kab. Sleman:

“Untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran oleh kendaraan bermotor, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.” (wawancara hari Kamis, 28 Juli 2016).

Narasumber yang lain juga menyampaikan hal sebagai berikut :

Narasumber 2 : “kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, memberikan jaminan keselamatan pada penggunaan kendaraan bermotor serta tidak mencemari lingkungan.”

Narasumber 3 : “ ya supaya dapat memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kemudian juga emisinya tidak mencemari lingkungan.”

Narasumber 4 : “supaya laik jalan dan keselamatan berkendara menjadi lebih baik”.

Narasumber 5 : “supaya lebih tertib secara teknis sehingga menjadi nyaman berkendara, juga terjamin keselamatannya, mengurangi resiko kecelakaan”.

Narasumber 6 : “supaya kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sehingga memberikan jaminan keselamatan pada penggunaan kendaraan bermotor, o ya dan juga supaya tidak mencemari lingkungan.”

Wawancara diatas menunjukkan bahwa tujuan dari pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor adalah supaya terdapat kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, memberikan jaminan keselamatan pada penggunaan kendaraan bermotor serta tidak mencemari lingkungan.

3) Ruang Lingkup Pemeriksaan Kendaraan Di Jalan

Ruang lingkup pemeriksaan kendaraan di jalan yang dilaksanakan oleh Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan:

- a) Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor.
- b) Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji
- c) Pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor yang meliputi pemeriksaan atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor.
- d) Perlengkapan kendaraan bermotor selain sepeda motor, terdiri atas sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.
- e) Karoseri, yang ditujukan atas badan kendaraan, terdiri atas kaca-kaca, pintu, engsel, tempat duduk, tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor, tempat keluar darurat (khusus mobil bus), tangga (khusus mobil bus) dan perisai kolong (khusus mobil barang).

- f) Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, terdiri atas ketersediaan dan kesesuaian antara jumlah tempat duduk dengan daya muatnya, ketersediaan alat pegangan penumpang berdiri bagi mobil bus angkutan umum perkotaan dan ketersediaan bak muatan terbuka atau tertutup bagi Kendaraan Bermotor angkutan barang. pemuatan, ditujukan atas tata cara memuat orang dan/atau barang; dan penggandengan dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor, ditujukan atas ketersediaan alat perangkai dan/atau ketersediaan roda kelima yang dilengkapi alat pengunci.
- g) Pemeriksaan daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang meliputi jumlah berat yang diizinkan atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan pada setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan; dan tata cara pengangkutan barang.
- h) Pemeriksaan dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan meliputi pemeriksaan atas dokumen perizinan dan dokumen angkutan orang atau angkutan barang yang diwajibkan dalam izin.

Pada kesempatan wawancara mengenai pemeriksaan kondisi kendaraan, peneliti menanyakan :

*“apakah kondisi kendaraan diperiksa secara komprehensif di jalan?
Mohon penjelasannya”*

Kemudian kepala bidang Lalu lintas Dinas Perhubungan Infomasi dan Komunikasi Kabupaten Sleman menyatakan :

“pemeriksaan kondisi kendaraan bermotor di jalan tidak bisa diperiksa semua, tetapi hanya bagian-bagian tertentu saja, misalnya muatan, emisi, dimensi kendaraan, hal ini disebabkan untuk memeriksa fisik secara keseluruhan harus memakai alat.”

Narasumber yang lain juga menyampaikan hal senada sebagai berikut :

Narasumber 2 : “tidak, karena ada beberapa pemeriksaan yang harus menggunakan alat.”

Narasumber 3 : “ tidak, hanya bagian tertentu yang memungkinkan karena kalau keseluruhan harus menggunakan alat.”

Narasumber 4 : “tidak semua, butuh alat, kalau mau diperiksa lengkap”.

Narasumber 5 : “tidak, karena pemeriksaannya hanya bagian tertentu saja misalnya muatan, emisi dan dimensi kendaraan”.

Narasumber 6 : “tidak hanya bagian tertentu karena kalau keseluruhan ada alat yang harus digunakan.”

Dalam wawancara diatas disampaikan bahwa pemeriksaan kendaraan di jalan tidak memungkinkan dilakukan secara komprehensif tetapi hanya bagian-bagian tertentu saja, misalnya muatan, emisi, dimensi kendaraan, hal ini disebabkan untuk memeriksa fisik secara keseluruhan harus memakai alat sedangkan alat yang dimiliki hanya alat untuk mengukur muatan, emisi gas buang dan alat ukur dimensi.

4) Pemeriksaan Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pemeriksaan Atas Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pemeriksaan atas persyaratan laik jalan kendaraan bermotor meliputi

emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan/atau kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana Petugas Pemeriksa wajib menggunakan peralatan pemeriksaan yang dapat dipindah-pindahkan sesuai obyek yang akan diperiksa dalam melakukan pemeriksaan:

- a) Fisik terhadap persyaratan teknis berupa ukuran;
- b) Fisik terhadap persyaratan laik jalan kendaraan bermotor; dan
- c) Daya angkut.

Peralatan pemeriksaan persyaratan teknis berupa ukuran berupa alat ukur manual atau elektronik dan untuk peralatan pemeriksaan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor terdiri atas:

- a) Alat uji rem;
- b) Alat uji gas buang;
- c) Alat uji penerangan; dan
- d) Alat uji kebisingan.

Pada kesempatan wawancara mengenai hal-hal yang diperiksa oleh petugas penyidik PNS pada saat pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor di jalan, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman menyatakan :

“ pemeriksaan sebatas pada kondisi tertentu yang bisa dilakukan seperti fisik kendaraan terhadap persyaratan teknis berupa ukuran, dan daya angkut kemudian ditambah dengan surat-surat seperti SIM, STNK, Buku Uji dan Ijin Trayek.”

Narasumber yang lain juga menyampaikan hal senada sebagai berikut :

Narasumber 2 : “pemeriksaan yang dilakukan muatan, emisi, dimensi kendaraan dan surat-surat saja.”

Narasumber 3 : “ pemeriksaan seperti surat-surat kemudian muatan berlebih dimensi kendaraan.”

Narasumber 4 : “surat-surat seperti SIM, STNK, Buku Uji dan Ijin Trayek, kemudian fisik kendaraan seperti muatan, emisi”.

Narasumber 5 : “karena ini khan dijalan, jadi pemeriksaannya hanya bagian tertentu saja misalnya muatan, emisi dan dimensi kendaraan yang memungkinkan diperiksa”.

Narasumber 6 : “hanya bagian tertentu saja seperti surat-surat, emisi, muatan, karena kalau keseluruhan ada alat yang harus digunakan.”

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa yang diperiksa oleh petugas penyidik PNS pada saat pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor dijalan adalah muatan, emisi, dimensi kendaraan dan surat-surat seperti SIM, STNK, Buku Uji dan Ijin Trayek.

5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pemeriksaan ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan pemeriksaan atas ruang lingkup pemeriksaan Kendaraan Bermotor secara berkala atau insidental.

Pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan di jalan wajib didampingi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan kewenangan yaitu :

- a) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- b) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- c) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
- d) Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- e) Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan; dan/atau
- f) Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Kemudian dalam hal kewenangan dilaksanakan di jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai :

- a) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b) Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan ini dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dilaksanakan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Gambar 4.12. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
Sumber : data primer

Berdasarkan hasil observasi mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan diketahui tidak semuanya dilakukan dikarenakan keterbatasan alat pemeriksaan dan keterbatasan SDM yang dimiliki Bidang Lalu Lintas Dishub Kominfo Kabupaten Sleman sehingga yang dilakukan pemeriksaan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Point Evaluasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wajib Uji Di Jalan

No	Point Evaluasi	Pemeriksaan	
		Ya	Tidak
1	SIM	√	
2	STNK	√	
3	Buku uji	√	
4	Ijin trayek	√	
5	Dimensi	√	
6	Muatan	√	
7	Sistim Lampu		√
8	Komponen Pendukung		√
9	Perlengkapan dan Peralatan		√
10	Emisi gas buang	√	
11	Kebisingan Suara		√
12	Efisiensi rem utama		√
13	Efisiensi rem parkir		√
14	Kincup roda depan		√
15	Suara klakson		√
16	Daya pancar dan arah sinar lampu utama		√
17	Radius putar		√
18	Alat penunjuk kecepatan		√
19	Kondisi roda dan ban		√

Sumber : Data Diolah

Kemudian dibawah ini adalah data hasil pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan di wilayah kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman :

Tabel 4.5 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Jalan
Bulan April 2016

Tgl	Lokasi Pemeriksaan	Jumlah Kendaraan yang diperiksa	Kasus Pelanggaran					Sudah Ditilang
			Muatan berlebih	Dimensi Kendaraan	KIR	SIM	STNK	
4	Jl. Piyungan Prambanan	47	6	2	4	1	1	0
5	Jl. Magelang, Dengung	52	4	1	8	11	0	0
14	Jl. Magelang, Tempel	124	12	2	7	0	1	3
19	Jl, Magelang, Tempel	80	13	1	5	2	0	0

Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Sleman

Dari data diatas dapat diketahui bahwa dalam pemeriksaan pada kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Sleman pada bulan April 2016 ditemukan beberapa pelanggaran dimana kasus yang paling sering muncul adalah muatan berlebih, dimensi kendaraan, permasalahan surat seperti KIR, SIM, STNK. Apabila dipresentasikan maka pelanggaran yang terjadi masih terlihat cukup banyak, seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.6. Presentasi Kasus Pelanggaran Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wajib Uji di jalan Bulan April 2016

Tanggal	Lokasi Pemeriksaan	Jumlah Kendaraan yang diperiksa	Kendaraan yang laik dan Lengkap	Jumlah Yang Melanggar	% kasus Pelanggaran
4	Jl. Piyungan Prambanan	47	33	14	29,79%
5	Jl. Magelang, Dengung	52	28	24	46,15%
14	Jl. Magelang, Tempel	124	102	22	17,74%
19	Jl, Magelang, Tempel	80	59	29	26,35%
Total		303	222	81	26,73 %

Sumber : Data Diolah

Jadi dari data pada tabel diatas angka pelanggaran yang terjadi masih termasuk dalam kategori yang perlu untuk diperhatikan karena nilai pelanggaran masih cukup besar yaitu 26.73%. Kemudian dalam kesempatan wawancara Kepala Bidang Lalu Lintas menyatakan pendapatnya mengenai faktor yang menyebabkan kasus pelanggaran kelaikan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

“Kendalanya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat akan kelaikan dan keselamatan berkendara, selain itu juga dikarenakan kurangnya kompetensi petugas, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya uji kelaikan kendaraan bermotor.” (wawancara hari kamis, 28 Juli 2016).

Senada dengan Kebid. Lalu Lintas, narasumber yang lain juga menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

Narasumber 2 : “kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya uji kelaikan kendaraan bagi keselamatan berkendara yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi persyaratan pengujian”

Narasumber 3 : “kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya pengetahuan masyarakat dan pengawasan dari dishubkominfo dikarenakan kurangnya petugas yang mempunyai sertikat kompetensi sebagai penyidik.”

Narasumber 4 : “saya kira karena kurangnya kesadaran masyarakat dan pengawasan dari pemerintah”.

Narasumber 5 : “kurangnya kesadaran masyarakat dan tenaga ahli dalam pemeriksaan uji kelaikan kendaraan bermotor”.

Narasumber 6 : “karena kesadaran masyarakat kurang dan sangsi yang diberikan juga belum membuat efek jera bagi pelanggar”.

Hal diatas menunjukkan bahwa penyebab dari pelanggaran yang terjadi dijalan lebih banyak dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya uji kelaikan

kendaraan bagi keselamatan berkendara yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi persyaratan pengujian, kurangnya tenaga penyidik yang berkompentensi dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan kelaikan kendaraan wajib uji.

3. Upaya Yang Dilakukan Agar Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Jalan Diwilayah Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Lebih Komprehensif

Upaya yang dilakukan agar pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan diwilayah kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman lebih komprehensif, menurut Kepala bidang Lalu Lintas :

“perlu upaya meningkatkan kompetensi penyidik dengan diklat serta dukungan peralatan yang memadai, selain itu perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya kelaikan kendaraan wajib uji di jalan.”

(wawancara hari kamis, 28 Juli 2016).

Narasumber yang lain juga menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

Narasumber 2 : “penting upaya sosialisasi mengenai pentingnya uji kelaikan kendaraan bagi keselamatan berkendara yang tujuannya untuk membangun kesadaran masyarakat untuk memenuhi persyaratan pengujian”

Narasumber 3 : “ meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengetahuan masyarakat dengan upaya sosialisasi kemudian kegiatan pengawasan dari dishubkominfo sebaiknya didukung petugas yang mempunyai sertikat kompetensi sebagai penyidik.”

Narasumber 4 : “upayanya dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang keselamatan berkendara”.

Narasumber 5 : “peningkatan jumlah tenaga ahli dalam pemeriksaan uji kelaikan kendaraan bermotor”.

Narasumber 6 : “peningkatan penyidik yang berkompeten dan ketersediaan peralatan pemeriksaan di jalan yang memadai”.

Dalam hasil wawancara diatas terlihat beberapa pendapat mengenai upaya yang dilakukan agar pemeriksaan kendaraan bermotor yang berada di jalan wilayah kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman lebih komprehensif yaitu dengan :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini adalah penyidik PNS dan pengetahuan masyarakat.
- b. Sosialisasi kebijakan pemeriksaan kendaraan bermotor
- c. Peningkatan kualitas peralatan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan

B. Pembahasan

1. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wajib Uji di jalan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk menentukan sebuah kendaraan laik jalan atau tidak, maka kendaraan tersebut harus melakukan pengujian kendaraan bermotor terlebih dahulu. Untuk seterusnya petugas akan mengkaji kembali kelengkapan dan keaslian surat pada saat berkendara di jalan, dan pemeriksaan ini dilakukan oleh Bidang Lalu lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.

Pada saat pemeriksaan di jalan dilaksanakan, petugas akan memeriksa kelengkapan surat dan kelaikan kendaraan bermotor. Selanjutnya petugas

akan melaksanakan pengujian dimulai dari : kelengkapan, peralatan kendaraan, identitas kendaraan, kelengkapan administrasi dan pengujian teknis namun tidak bisa dilakukan secara komprehensif, dikarenakan keterbatasan alat dan keterbatasan SDM yang dimiliki ini terbukti dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dari 303 kendaraan yang diperiksa yang melakukan pelanggaran sebanyak 81 kendaraan atau 26,73 % oleh karenanya ini perlu mendapatkan suatu perhatian yang serius karena pemeriksaan ini belum dilakukan secara keseluruhan.

Kebijakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan merupakan kebijakan yang berasal langsung dari pemerintah (*Top-Down*) yang mempunyai tujuan memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor serta melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.

Dalam implementasinya kebijakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan melibatkan unsur kepolisian, pusat, daerah dan pengguna kendaraan bermotor yang satu sama lain saling melengkapi. Di tingkat pusat merupakan pihak yang memantau, memberikan pengarahan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan pemeriksaan kendaraan bermotor. Sedangkan di tingkat daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Infomasi dan Komunikasi Kabupaten Sleman melalui UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor dan untuk pemeriksaan di jalan dilaksanakan oleh Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Sleman sebagai pelaksana teknis (*operational level*).

Menurut pengamatan penulis, dalam mengimplementasi sebuah kebijakan pemeriksaan kendaraan bermotor membutuhkan struktur organisasi yang menggambarkan jenjang jabatan, tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dan sebagai pedoman bagi pegawai dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sleman dalam hal perhubungan, karena walau struktur perangkat organisasi sudah dapat dikatakan memadai, namun berdasarkan pengamatan penulis struktur yang telah tersedia sekarang belum menjamin pelaksanaan kebijakan belum menjamin pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat berjalan dengan baik, hal ini disebabkan sangat dibutuhkan staff yang berkompeten, kapabel dan profesional, sehingga kesalahan- kesalahan yang terjadi di lapangan dapat diminimalisir padahal petugas yang tersertifikasi hanya 1 orang saja sehingga tidak mampu melayani semua kendaraan untuk diperiksa, namun untuk sementara tugas ini diperbantukan tenaga non sertifikasi untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor kepada masyarakat, sehingga proses pemeriksaan dapat terus dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku, mengenai kekurangan personil PPNS yang belum tersertifikasi masih akan terus ditingkatkan.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat. Pasal 7 ayat (2)

menyebutkan, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing. Penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b salah satunya menyangkut tentang persyaratan teknis laik jalan kendaraan bermotor. Untuk memenuhi persyaratan teknis yang dimaksud dilakukan pengujian berkala yang menurut Pasal 53 ayat (2) meliputi kegiatan : (a) pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor, dan (b) pengesahan hasil uji.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan dan pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor wajib uji di jalan oleh Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Sleman, tidak selamanya berjalan dengan lancar, tentu terdapat kendala – kendala yang dihadapi, seperti diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan di Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman yakni sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh penyidik PNS yang memiliki kualifikasi teknis tertentu. Kualifikasi teknis tertentu dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang. Dan setiap tenaga penyidik yang dinyatakan memenuhi kualifikas teknis diberi sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya oleh Direktur jenderal.

Namun sayangnya Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman masih kekurangan penyidik PNS yang tersertifikasi, padahal penyidik PNS dituntut memiliki keterampilan, keahlian, dan pengalaman yang memadai namun juga dituntut memiliki sikap dan komitmen yang tinggi terhadap tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

2) Kurangnya Sosialisasi

Pada kenyataan di lapangan proses sosialisasi kebijakan pengujian dan pemeriksaan kendaraan bermotor menjadi kurang efektif dalam hal memberikan pemahaman atau penyadaran kepada pemilik kendaraan dalam hal kegunaan pengujian kendaraan bermotor, hal ini disebabkan kebijakan pengujian dan pemeriksaan kendaraan bermotor bukan berasal dari inisiatif masyarakat namun dari pemerintah.

Akibatnya masyarakat beranggapan pelaksanaan kebijakan ini hanya sebatas tanggung jawab dari pemerintah semata, dan keterlibatan masyarakat hanya sekedar kewajiban aturan untuk melengkapi berkas-berkas administrasi kendaraan bermotornya bukan karena masyarakat menyadari akan arti pentingnya pengujian dan pemeriksaan kendaraan bermotor untuk menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan jaminan keselamatan berlalu lintas, hal ini juga tidak terlepas dari lemahnya peran komunikasi yang baik antara implementator dan masyarakat itu sendiri.

3) Peralatan/ Sarana dan Prasarana

Peralatan Peralatan atau sarana dan prasarana yang lengkap serta canggih memang merupakan salah satu standar pelayanan yang baik. Jika pelayanan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan canggih maka pemberian pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat akan terwujud. Namun kelengkapan dan kecanggihan peralatan/sarana dan prasarana pelayanan tidak dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan jika sarana prasarana yang ada dalam kondisi tidak lengkap.

2. Upaya Yang Dilakukan Agar Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wajib UJI Di Jalan Di Wilayah Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Lebih Komprehensif

Upaya yang dilakukan agar pemeriksaan kendaraan bermotor yang berada di jalan wilayah kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Lebih Komprehensif antara lain dengan :

a. Peningkatan Kualitas SDM

Kurangnya jumlah penyidik yang tersertifikasi menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, dan kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman juga merupakan pegawai yang memiliki sertifikasi teknis dalam bidang PPNS sehingga selain berfungsi sebagai pemimpin teknis juga dapat berfungsi sebagai pengawas.

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengikutsertakan petugas dalam pelatihan, seminar dan lainnya yang berkaitan dengan tugasnya yaitu pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji supaya dapat laik di jalan.

b. Sosialisasi Kebijakan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Pada prinsipnya setiap kebijakan yang telah ditetapkan sudah selayaknya untuk disosialisasikan, kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk memperkenalkan kebijakan yang ada kepada masyarakat sehingga nantinya timbul persamaan pemahaman dan pengetahuan tentang suatu kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut akan dilaksanakan.

Kebijakan pemeriksaan kendaraan bermotor merupakan aturan yang mengatur bagaimana kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka menindaklanjuti persyaratan teknis dan laik jalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dalam menjalankan kebijakan yang dimaksud kepada masyarakat diperlukan upaya sosialisasi kebijakan, bentuk-bentuk upaya sosialisasi ini biasanya dilakukan dengan melakukan: seminar dan workshop, pembagian selebaran, sosialisasi akan pentingnya pengujian kendaraan bermotor serta hingga razia langsung di jalan terhadap kendaraan yang nantinya juga akan diberikan pemahaman langsung kepada pengemudi mengenai pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor secara rutin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada saat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan masih banyak kendaraan yang melakukan pelanggaran yaitu sebesar 88 kendaraan atau 26,73% dari jumlah kendaraan yang diperiksa sebanyak 303 kendaraan, walaupun pemeriksaan ini belum dilakukan secara keseluruhan, apalagi kalau pemeriksaan ini dilakukan secara keseluruhan akan lebih banyak lagi jumlah kendaraan yang melakukan pelanggaran. dan pemeriksaan inipun baru terbatas pemeriksaan emisi, muatan, dimensi dan surat surat kendaraan dikarenakan keterbatasan alat pemeriksaan yang dimiliki oleh Bidang Lalu Lintas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Sleman.. Disisi lain masih ditemukan banyak kendala dan perlunya penanganan yang lebih baik dalam pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor ini, seperti kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kelaikan kendaraan, kurangnya jumlah petugas yang kompeten serta kurangnya peralatan pemeriksaan kendaraan wajib uji di jalan.
2. Upaya yang dapat dilakukan agar pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman menjadi lebih komprehensif yaitu dengan

peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini petugas penyidik dan masyarakat, sosialisasi mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan dan peningkatan peralatan pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan peneliti dalam upaya menindaklanjuti pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman ini adalah :

1. Petugas pemeriksa kendaraan bermotor hendaknya mengkonfirmasi atau memberikan penjelasan secara cepat dan terbuka kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan. Demikian juga untuk pemilik kendaraan hendaknya menyadari akan bahaya kecelakaan, oleh karenanya pemilik kendaraan disarankan untuk selalu tepat waktu mengujikan kendaraannya sehingga mengurangi resiko kecelakaan karena salah satu faktor penyebab kecelakaan adalah menyangkut teknis kendaraan. Selain itu juga pemilik kendaraan akan mengetahui dimana komponen-komponen kendaraan yang mesti diperbaiki dan dipertahankan kelaikannya ketika dioperasikan di jalan.
2. Sosialisasikan dengan baik tentang pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan kepada masyarakat, termasuk tugas dan fungsi

Dishubkominfo sebagai implementator kepada seluruh stakeholder di Kabupaten Sleman, atau dapat juga merancang situs internet yang dapat menjadi alternatif dalam memberikan informasi berkaitan dengan kebijakan yang dimaksud kepada masyarakat. Demikian juga agar menempatkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidangnya, melakukan pembinaan dan pelatihan para petugas agar memiliki kompetensi layak sebagai penyidik, serta perlu penambahan alat dan juga penambahan jumlah personil di Bidang Lalu Lintas untuk pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di jalan mengingat jumlah personil yang ada sangat terbatas.

STIE Widya Wivana
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Dwi Heriyanto, 2008, Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB) Penumpang Kendaraan Umum Oleh Dinas Perhubungan Dalam Hubungannya Dengan Keselamatan Penumpang di Kabupaten Jepara
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Metodologi Penelitian. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2010, Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publik dan Ilmu Sosia lainnya. Jakarta: Kencana Prenama Media Group.
- Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 2007, www.ciptakarya.pu.go.id, tanggal akses 10 Mei 2016 jam 20.10
- Echols, John M and Hassan Shadily. 2000. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta : Gramedia. *Pustaka Utama*
- Hikmat, H. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora: Bandung
- Miles, Matthew B dan huberman, A Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta. Universitas Indonesia Press
- Moleong, L. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda karya
- Nasution, S.. 1996. Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif. Bandung : Tarsito.
- Nunuk Nurdjanah, 2005, Analisis Implementasi Pemeriksaan Berkala Kendaraan Bermotor (Studi Kasus : Implementasi Pemeriksaan Berkala di Kota Bandung)
- PP No. 43 Tahun 2012 Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Sugiyono. 2007. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D". Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Yunanda, Martha. 2009. Metode Inquiry dalam Pembelajaran. Artikel SocialScience. <http://id.shvoong.com>

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat